B A B IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PINJAMAN DI KUD DWISAMUDRA TERHADAP PK 5 DI DESA KEDUNG BANTENG KEC. TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO

A. Tinjauan terhadap pelaksanaan perikatan pinjam meminjam dalam KUD Dwisamudra.

Dalam pembahasan terhadap pelaksanaan perikatan pinjam meminjam dalam KUD ini, akan ditinjau dari beberapa segi yaitu cara pemberian pinjaman, bentuk perjanjian yang dilaksanakan, tingkatan bunga yang dilaksanakan terhadap jasa pinjaman yang dikenakan kepada para anggota, serta tata cara pelaksanaan pengembalian pinjaman.

1. Tinjauan terhadap pelayanan pemberian pinjaman.

Berdasarkan hasil penelitian dapatlah diketahui bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh KUD dalam rang ka untuk mencapai tujuan KUD adalah dengan cara memberi kan pinjaman modal kepada para anggota untuk memperbesar usaha perdagangannya, dengan prosedur yang mudah.

Dalam kaitannya dengan pembahasan hukum Islam ter- hadap pelayanan pemberian pinjaman, akan dibahas tentang syarat-syarat untuk mendapatkan pinjaman, dan tata cara pemberian pinjaman, sebagaimana dibawah ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam KUD ini, yang berhak untuk mendapatkan pinjam an modal hanyalah anggota perkumpulan saja, selain anggota perkumpulan tidak berhak mendapatkan pinjaman.

Adapun syarat-syarat untuk dapatnya diterima menjadi anggota KUD ini adalah sebagaimana yang tercantum di dalam bab III hal 47.

Dalam pembahasan hukum Islam, bahwa untuk syah nya subyek akad, hendaknya dari orang yang mempunyai kemampuan dan rela, dan tidaklah syah bila perikatan itu dilaksana kan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan, dan tidak berakal lagi baliq. (Abu Bakar Jabir Al Jazairy, 1976 : 353).

Dengan menyetujui isi dari pada anggaran dasar serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam KUD ini menunjukkan sudah adanya kerelaan dari pada anggota. Hal ini tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana Firman Allah swt dalam Alqur'an :

يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة
عن تراض منكم النساء ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka". (Departemen agama RI 1989, 4 : 29)

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa syarat syarat yang diadakan oleh KUD untuk diperbolehkannya para anggota KUD pinjam modal adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena syarat-syarat tersebut harus dimiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh setiap anggota KUD, yang sudah barang tentu mereka harus menyetujui isi daripada anggaran dasar dan ketentuan ketentuan KUD yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud pada bab III hal. 47.

b. Cara memberikan pinjaman kepada anggota KUD.

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, bahwa anggota KUD itu mempunyai hak untuk mendapatkan pinjaman - modal dari KUD, apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dalam bab III hal 47.

Adapun cara untuk mendapatkan pinjaman, pertama ang gota harus mengisi surat permohonan, kemudian setelah di isi permohonan tersebut harus dikembalikan untuk mendapat-kan persetujuan dari pengurus. Dan setelah itu barulah pengurus memberikan pinjaman modal yang diminta oleh anggota yang pinjam tadi.

Dalam hukum Islam, tata cara pemberian pinjaman da-lam KUD ini tidaklah dilarang, karena syarat sebagai pe dagang dimaksudkan untuk menjaga agar modal itu diguna kan untuk usaha yang bersifat produktif, bukan untuk konsumtif dan pinjaman itu diberikan dengan tujuan membantu meningk-atkan usaha perdagangan para anggota KUD. Dan disampingitu para anggota juga mempertimbangkan terlebih dahulu apakah dengan cara meminjam modal ini tidak malah membuat kemero-sotan usaha dan kemacetan dalam usaha perdagangannya. Jadi sama sekali tidak ada paksaan dari pengurus KUD.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sikap semacam ini tidaklah bertentangan dengan syari 'at hukum Islam, karena didalamnya terkandung ajaran suka tolong menolong yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. sebagaimana firman Allah swt :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

المائدة ٢

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".
(Departemen agama RI 1989, 5 : 2)

2. Tinjauan terhadap bentuk perjanjian yang dilaksanakan.

Perjanjian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah aqad yang berarti suatu perikatan antara ijab dan qobul dengan cara yang dibenarkan dalam syari'at Islam, yang menetapkan adanya akibat-akibathukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan apa yang diinginkan, sedangkan qobul adalah pernyataan dari pihak kedua untuk menerimanya.

(Ahmad Azhar basyir, 1983 : 42)

Islam mengharuskan adanya ijab qobul dalam suatu perikatan dengan tujuan menunjukkan adanya kerelaan dari masing-masing pihak terhadap perikatan yang mereka adakan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa bentuk perjanji an dalam KUD adalah termasuk perjanjian tertulis. Hal ini terlihat bahwa yang membutuhkan pinjaman mereka harus meng isi surat permohonan pinjam yang disediakan oleh pengurus KUD. Kemudian surat permohonan itu diterima dan di tanda-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangani oleh kedua belah pihak, maka perjanjian pinjam meminjam dalam KUD itu sudah berlangsung dan berarti sudah menunjukkan adanya kerelaan dari masing-masing yang mengadakan perjanjian.

Dalam kaitannya dengan pembahasan hukum Islam, bahwa perjanjian pinjam meminjam seperti ini adalah merupakan suatu bentuk perjanjian yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, karena ada persetujuan dari kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan Firman Allah swt :

يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالبطل الا ان تكون
تجارة عن تراض منكم النساء ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka". (Departemen agama RI 1989, 4 : 29).

Dari hasil penelitian, bahwa pelaksanaan perjanjian dalam KUD ini tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan dari aturan-aturan hukum yang berlaku. Sebab perjanjian ini sudah diatur dalam anggaran rumah tangga KUD yang sudah barang tentu harus disetujui oleh para anggota.

Di dalam hukum Islam, bahwa perjanjian yang dilaksanakan dalam KUD ini adalah perjanjian yang harus dilaksanakan.

3. Tinjauan terhadap jasa peminjam (bunga) yang dikenakan kepada para anggota KUD.

Sebagaimana dibahas dimuka, bahwa setiap anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUD yang meminjam akan dikenakan pembayaran jasa peminjam (bunga) dalam pengembaliannya. Pengembalian ini dilakukan dengan cara mengangsur dan disertai bunga tetap dari sisa pokok pinjaman.

Kemudian yang menjadi persoalan apakah jasa pinjaman yang dikenakan kepada anggota ini termasuk riba yang di larang dengan tegas baik oleh nash maupun Alhadits atau tidak ?

Secara sepintas antara bunga pinjaman dengan riba memang terdapat persamaan, karena kedua-duanya merupakan tambahan atau ziyadah dari pembayaran utang. Tetapi apabila diperhatikan antara praktek riba yang berlaku dimasyarakat-jahiliyah dengan bunga pinjaman dalam KUD itu jelas ada perbedaan.

Untuk membahas masalah ini akan penulis kemukakan beberapa pandangan yang berkenaan dengan riba.

Syaikh Muhammad Rasyid Ridla mengemukakan, bahwa ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah riba ini turun dalam pengharaman riba, yaitu yang dikenal dimasa jahiliyah oleh kaum yahudi dan musyrikin yaitu berlipat ganda.
(Mohammad Rasyid Ridla, 1928 : 93)

Selanjutnya pada halaman 144, beliau mengatakan bahwa Imam Ahmad Ibnu Hambal telah ditanya tentang riba yang haram yang beliau tidak ragu lagi tentang keharamannya maka beliau menjawab : Ialah adanya hutang bagi seseorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian pemberi utang itu berkata kepada yang ber hutang : Apakah engkau bayar (hutang itu) atau menambah ? maka jika yang berhutang itu tidak membayar, maka ia harus menambah jumlah hutangnya, dan yang memberi hutang menambah-waktu. (Moh. Rasyid Ridla jus 3 : 144).

A. Hassan mengemukakan bahwa ayat-ayat Alqur'an dan Al hadits yang mengharamkan ribatidak ada yang menerangkan batasnya, melainkan ayat 130 surah III (Ali imran) yang melarang "Riba ganda" (Hamzah Ya'qub 1984 : 199)

Dari beberapa pandangan yang berkenaan dengan masalah riba diatas, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa riba yang betul-betul diharamkan adalah an- nasi'ah (penundahan waktu) dijaman jahiliyah yaitu yang kenal dengan "Riba jahiliyah"

2. Riba jahiliyah itu mempunyai sifat-sifat :
   a. Berganda - ganda atau bertingkat - tingkat
   b. Membawa dlarar, yaitubersifat membawa kerusakan dan kemelaratan.
   c. Bersifat paksaan, yakni memaksa kepada si berhutang bila sudah sampai temponya, atau menambah bilangan hutangnya.

Dengan melihat kesimpulan mengenai riba yang haram diatas, maka akan dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengetahui status hukum dalam pandangan hukum Islam terhadap jasa pinjaman atau bunga uang yang juga dikenakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada para anggota KUD yang meminjam uang tersebut.

Berdasarkan hasil riset bahwa bunga pinjaman yang dikenakan kepada para anggota tidaklah memiliki sifat berganda-ganda, dan tidak bersifat paksaan maupun membawa kemelaratan bagi para anggotanya. Karena setiap anggota mempunyai hak untuk mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum meminjam, apakah dengan modal pinjaman tersebut tidak membuat kemerosotan dalam usaha perdagangannya. Di samping itu, anggota yang pinjam dapat memilih pembayaran yang tepat dengan disesuaikan kondisi ekonomi yang melingkupi.

Di samping itu, pembayaran bunga beserta pokok pinjamannya pada dasarnya sangat dikaitkan dengan adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan lainnya dalam kehidupan KUD. Dan hasil dari pada bunga pinjaman itu pada hakekatnya di kembalikan lagi kepada para anggota sebanyak yang di tentukan dalam anggaran dasar KUD, bukan hanya untuk kepentingan pihak pengurus KUD saja. Hal ini bisa dilihat padawaktu pelaksanaan pembagian sisa hasil usaha, pada setiap akhir tahun pembukuan KUD.

Oleh karena itu dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dengan adanya cita dan tujuan KUD, maka penulis berkesimpulan bahwa bunga pinjaman yang dikenakan kepada para anggota KUD ini tidak tergolong riba, dan diperbolehkan menurut hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tinjauan terhadap pelaksanaan administrasi perikatan pinjam meminjam dalam KUD.

Sebagaimana telah dibahas diatas, bahwa Islam memerintahkan agar dalam suatu perikatan yang dilaksanakan secara berhutang, dikuatkan dengan tulisan dari pihak yang mengadakan perikatan, agar bisa terhindar dari adanya kekeliruan atau adanya penipuan dari salah satu pihak.

Di samping itu, Islam juga mengharuskan adanya ketatalaksanaan administrasi dalam perikatan pinjam meminjam untuk mewujudkan adanya keserasian dan kelancaran dalam pelaksanaan perikatan tersebut.

Perintah penulisan ini telah digariskan oleh ayat Al qur'an :

يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه البقره ٢٨٢

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamala tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendak lah kamu menuliskannya".
(Departemen agama RI 1989, 2 : 282)

Dalam lanjutan ayat juga dikemukakan bahwa hendak nya penulisan dalam muamalah tersebut dilakukan oleh seorang penulis yang beriman, bertaqwa dan adil :

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب ان يكتب
كما علمه الله فليكتب البقره ٢٨٢

"Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulis kannya dengan adil(benar) dan janganlah penulis enggan menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis".
(Departemen agama RI 1989, 2 : 282)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan dengan itu, administrasi perikatan pinjam meminjam dalam KUD ini dilakukan oleh beberapa orang peng urus yang telah dipilih oleh dan dari anggota dalam rapat anggota, yang harus memiliki syarat kecakapan sebagai mana yang disebutkan dalam anggaran dasar pasal 16

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa para pengurus KUD itu sebagian besar adalah beragama Islam, yang telah dipilih dari anggota dan oleh rapat anggota. Hal ini menunjukkan, bahwa administrasi perikatan pinjam meminjam dalam KUD ini dilakukanoleh orang-orang yang beragamaIslam Dan menurut pasal 15 ayat 9 bahwa yang terpilih harus meng-ucapkan sumpah atau janji untuk berlaku adil dalam melaku-kan tugas, sesuai apa yang tercantum dalam anggaran rumah tangga KUD ini.

Dari beberapa orang pengurus inilah, administra si perikatan pinjam meminjam dilaksanakan secara tertib dan teratur pada setiap hari kerja dikantor KUD.

Jadi dengan demikian, penulis dapat mengemukakan bahwa administrasi perikatan pinjam meminjam dalam KUD ini sudah dilaksanakan sesuai dengan konsep Islam sebagai-mana diatas. Sehingga penulis dapat menyimpulkan, bahwa pelaksanaan administrasi dalam KUD ini tidaklah bertentang an dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tinjauan terhadap pelaksanaan pembagian sisa hasil usaha

Yang dimaksud dengan sisa hasil usaha (SHU) koperasi adalah pendapatan koperasi pinjaman di KUD Dwisamudra Desa Kedung banteng kecamatan Tanggulangin kab. Sidoarjo yang di peroleh selama satu tahun pembukuan, setelah dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan biaya-biaya dalam KUD.

Berdasarkan dari hasil penelitian, bahwa pembagian sisa hasil usaha dalam KUD ini diatur dalam anggaran dasar pasal 42 . Disana disebutkan bahwa, sisa hasil usaha koperasi ini dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota KUD.
2. Yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota KUD.

Kemudian, menurut pasal 42 ayat 2 bahwa pembagiannya diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota ini dibagi menjadi 8 (delapan) pokok pembagian, Yaitu :

1. untuk dana cadangan
2. untuk dana jasa peminjam
3. untuk dana penyimpan
4. untuk jasa pengurus atau BP
5. untuk dana kesejahteraan karyawan
6. untuk dana pendidikan pendidikan KUD.
7. untuk dana sosial
8. untuk dana pembangunan daerah kerja KUD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian pula, bila dilihat dalam pembagian sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota KUD, maka akan terlihat pula bahwa pembagiannya bukan hanya untuk kepentingan pengurus saja tetapi juga untuk dana cadangan, untuk dana sosial, dan dana pendidikan koperasi. Disamping itu, juga untuk dana pembangunan daerah kerja KUD.

Dari pembagian ini terlihat, bahwa pembagian sisa hasil usaha KUD ini juga akan kembali lagi kepada anggota pengurus atau karyawan, di samping itu juga untuk dana cadangan dan dana kegiatan sosial KUD. Jadi bukan hanya di peruntukkan untuk satu kepentingan tertentu atau dimono poli oleh satu pihak saja.

Didalam analisis hukum Islam, ada suatu tata aturan yang berkenaan dengan peredaran uang atau harta dikalangan masyarakat, sebagai Firman Allah swt. dalam Alqur'an :

كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم الحشر ٧

"Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang orang kaya diantara kamu".
(Departemen agama RI 1989, 59 : 7)

Dalam surat Al Hasyr ayat 7 ini, Allah SWT telah memberikan petunjuk tentang kemana harta perampasan atau fa'i itu harus dibagi. Di samping itu, melalui ayat ini telah disinggung dengan isyarat yang jelas mengenai tujuan yang senantiasa ingatkan oleh Islam, yaitu dalam sistem ekonomi yang menyeluruh artinya kekayaan atau harta itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara anggota masyarakat.

Di samping itu, Islam juga mengajarkan agar harta kekayaan yang diperoleh itu dibelanjakan untuk kebutuhan kebutuhan yang halal dan wajar. Dan seandainya ada lebih nya maka hendaklah dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kebaikan masyarakat, serta sumbangan bantuan kepada orang orang yang tak mampu memperoleh dan menerima pendapatan menurut hajat-hajat mereka.

Islam menghormati kwalitas ini sebagai standar dalam mengatur penggunaan harta manusia, sehingga keseimbangan dalam pembagian harta kekayaan tidak terganggu di karenakan keterlaluannya individu dalam mempergunakan kekayaan mereka. (Syekh. Abul A'la Maududy : 37)

Akhirnya, dengan mengetahui tata aturan yang berkenaan dengan peredaran harta kekayaan dikalangan masyarakat, sesuai dengan konsep diatas maka dapatlah diketahui bahwa pembagian sisa hasil usaha dalam KUD tersebut juga dimaksudkan untuk saling menikmati diantara para anggota , pengurus dan badan pemeriksa, disamping itu juga untuk kesejahteraan pegawai dan kepentingan dana sosial atau kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Demikian ini adalah termasuk salah satu bentuk peredaran harta kekayaan di kalangan masyarakat. Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan, bahwa pembagian hasil sisa hasil usaha dalam KUD ini merupakan suatu bentuk peredaran harta kekayaan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalangan masyarakat, dan sudah sejalan dengan ketentuan hukum Islam.

Dalam keadaan sebaliknya, perusahaan KUD juga ada kemungkinan akan mengalami kerugian. Dalam hal ini tentu harus ada yang menanggungnya.

Menurut pasal 17 dalam anggaran dasar KUD ini di sebutkan sebagai berikut :

1. Setiap anggota pengurus menanggung terhadap koperasi, kerugian yang dideritanya karena kelalaian di dalam melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing
2. Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang anggota pengurus, maka karena itu mereka bersama menanggung kerugian tadi untuk keseluruannya, akan tetapi seseorang anggota pengurus bebas dari tanggungannya, jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian tadi bukan karena kesalahannya, serta ia telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah akibat dari kelalaiannya. (Anggaran dasar koperasi, pasal 17)

Pasal tersebut diatas menunjukkan, bahwa apabila di KUD mengalami kerugian karena kelalaian pengurus atau beberapa orang pengurus, maka mereka wajib ikut serta menanggung kerugian itu secara bersama-sama pula. Hal ini menunjukkan, bahwa pengurus KUD juga tidak mau untung saja tetapi pengurus KUD juga ikut serta bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh KUD. Berkenaan dengan masalah ini, Syaikh Mahmud Syaltut mengemukakan, bahwa dengan adanya pembagian sisa hasil usaha KUD, serta dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya keikutsertaan pengurus dalam menanggung kerugian dalam KUD, maka jelaslah bahwa dalam KUD semacam ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan, karena pengelolahan bersifat terbuka dan demokrasi. Dan pembagian semacam ini dikenal dengan "profit loss sharing" atau persekutuan untung dan rugi. (Drs Masyfuk Zuhdi 1987, : 150 - 151)

Dengan demikian penulis berpendapat, bahwa keikut sertaan pengurus dalam menanggung kerugian yang diderita oleh koperasi adalah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Akhirnya dengan melihat pembahasan mengenai bentuk KUD, usaha yang dijalankan oleh pengurus KUD dalam menyelenggarakan perikatan pinjam meminjam ditinjau menurut hukum Islam, disamping itu cara pembagian sisa hasil usaha koperasi, kemudian dikaitkan dengan adanya keikutserta an pengurus dalam menanggung kerugian yang diderita oleh KUD maka dapat disimpulkan dan ditentukan status hukumnya di dalam pandangan hukum Islam, bahwa pelaksanaan perikatan pinjam meminjam yang dilakukan oleh pengurus KUD dwisamudra didesa kedung banteng kecamatan Tanggulangin kabupaten Sidoarjo ini tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam dan diperbolehkan.

Pinjam meminjam yang dilaksanakan di KUD Dwisamudra tersebut didalam hukum Islam termasuk jenis Syirkah yakni Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan hukum positip terhadap pelaksanaan pengembalian pinjaman di KUD Dwisamudra terhadap PK 5 di Desa Kedung banteng Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo.

1. Tinjauan terhadap pelaksanaan perikatan pinjam meminjam

Berdasarkan hasil riset, bahwa perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh pengurus KUD didalam memberi kan pinjamannya kepada para anggota memakai sistem per janjian tertulis. Ini terbukti bila ada kata sepakat antara peminjam dan pengurus KUD maka sipeminjam langsung mengisi surat permohonan yang telah disediakan oleh pihak KUD.

Dalam kaitannya dengan hukum positip bahwa pelaksanaan pinjam meminjam dibedakan menjadi dua bagian yang dikenal dengan istilah " bruiklening " dan yang kedua dikenal dengan istilah " Verbruiklening ".

(R. Subekti, 1982 : 168)

Berdasarkan perikatan pinjam meminjam itu, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik dari barang yang dipinjam; Dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya

(K U H Perdata, 1978 : Ps 1755)

Dari dua pandangan diatas dapat penulis simpul kan perikatan yang dilaksanakan oelh pihak KUD termasuk jenis "verbruiklening" yakni perjanjian barang yang dapat di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ganti. Disini barang yang diserahkan untuk dipinjam itu menjadi miliknya sipeminjam, sedangkan pihak yang meminjam memperoleh suatu hak penuntutan (piutang) terhadap peminjam untuk mengembalikan sejumlah uang atau barang yang sama jumlah dan kwalitetnya. (R. Subekti, 1982 : 169)

Maka dengan demikian pelaksanaan perikatan dalam KUD tersebut tidak bertentangan dengan hukum positip.

2. Tinjauan terhadap jasa peminjam (bunga).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perikatan pinjam meminjam yang dilaksanakan oleh KUD dalam memberikan pinjam annya kepada para anggota nampaknya tak terlepas dari sistem bunga. Hal ini merupakan ciri khas bagi kehidupan ekonomi dizaman sekarang. Berkaitan dengan ini, pengurus di dalam melakukan usahanya punya anggapan bahwa uang yang dipinjam itu harus pula mendatangkan keuntungan, walau bukan tujuan utama.

Jasa pinjaman itu dibayar bersamaan dengan waktu pengembalian pinjaman dan bersifat tetap untuk satu kali pinjaman. Dalam pasal 1765 dinyatakan bahwa adalah di perbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaiannya. Dan apabila tidak ada suatu perjanjian, maka tidak boleh menuntutnya kembali maupun kemudian menguranginya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang. Dalam hal mana uang yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibayar selebihnya boleh dituntut kembali atau dikurangkan dari jumlah pokok. Pembayaran bunga yang tidak ada perjanjian tidak diwajibkan si berutang untuk membayar seterusnya.

Jika telah diperjanjikan bunga, maka bunga ini harus dibayar sampai saat pengembalian uang pokoknya. Dari sini dapat dianalisa bahwa pemungutan bunga yang dilakukan oleh KUD Dwisamudra terhadap para anggota tidak bertentangan dengan hukum positip. Sebab dalam hukum positip bunga itu dibedakan menjadi dua yaitu ; Bunga menurut undang undang dan bunga yang ditetapkan dalam perjanjian. Sedang bunga yang diperjanjikan dalam persetujuan boleh melampaui bunga menurut undang-undang.

(K U H Perdata, 1985 : Ps 1767)

bunga ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id